

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG TURUT SERTA DALAM PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 1861/Pid.Sus-LH/2023/PN Lbp)**

SKRIPSI

OLEH :

DHARMA ARDI WINATA KARO-KARO

NPM : 208400044



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)18/5/26

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG TURUT SERTA DALAM PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**OLEH :
DHARMA ARDI WINATA KARO-KARO
NPM : 208400044**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

ii

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Dalam Pertambangan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp)

Nama : Dharma Ardi Winata Karo-Karo

NPM : 208400044

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H)

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



(Itra Ramadhan, S.H., M.H)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)18/5/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Oktober 2025

Hormat Penulis,



Dharma Ardi Winata Karo-karo
208400044

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dharma Ardi Winata Karo-karo

NPM : 208400044

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Dalam Pertambangan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 1861/PID.SUS-LH/2023/PN LBP) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selamatetapmencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Medan, 28 Oktober 2025

Hormat Penulis,



Dharma Ardi Winata Karo-karo
208400044

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dharma Ardi Winata Karo-karo
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 September 2001
Alamat : Jln. Cucak Rawa 1 No. 66 Kecamatan Percut Sei Tuan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Gereta Karo-karo, S.H
Ibu : Dariati Br Ginting
Anak Ke : Dua dari Dua Saudara

3. Pendidikan

SD Swasta ST. Antonius V Medan : Lulus Tahun 2014
SMP Swasta Katolik Tri Sakti 1 Medan : Lulus Tahun 2017
SMA Swasta Katolik Tri Sakti Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA DALAM PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp)

Oleh :

DHARMA ARDI WINATA KARO-KARO

NPM : 208400044

Bidang Hukum Keadilan

Pertambangan ilegal merugikan negara dan merusak lingkungan. Pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana, sementara Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjerat pihak yang turut serta dalam kejahatan ini. Namun, lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian regulasi, dan praktik korupsi masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan koordinasi yang efektif untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara legal dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian dalam skripsi penelitian ini adalah deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian dari Penelitian ini yaitu, Penambangan adalah eksploitasi sumber daya alam yang harus dikelola bijak sesuai regulasi. UU Pertambangan mengatur tahapan dan perizinan, sementara kasus Erwin Syahputra menegaskan bahwa pertambangan tanpa izin adalah tindak pidana. Pemerintah menerbitkan izin seperti IPR dengan mempertimbangkan lingkungan dan masyarakat. Majelis hakim menilai Erwin Syahputra Rambe terbukti bersalah melakukan pertambangan tanpa izin sesuai Pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keterlibatan alat berat dan pihak lain menunjukkan ia tidak bertindak sendiri. Penegakan hukum pertambangan masih menghadapi tantangan seperti regulasi yang tidak sinkron, korupsi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kebijakan harus berlandaskan kepentingan publik dan keberlanjutan, sementara hakim wajib mempertimbangkan faktor hukum dan nilai keadilan dalam putusan.

Kata kunci : Pertambangan Ilegal, Penegakan Hukum, Regulasi

ABSTRACT
ANALYSIS OF SENTENCING AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS
WHO PARTICIPATE IN MINING WITHOUT PERMIT
(Decision Study Number 1861/Pid.Sus-Lh/2023/Pn Lbp)

By :
DHARMA ARDI WINATA KARO-KARO
STUDENT ID: 208400044
Field of Criminal Law

Illegal mining harms the state and damages the environment. Article 158 in conjunction with Article 35 of Law No. 3 of 2020 regulates that mining without permit is a criminal act, while Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code ensnares parties who participate in this crime. However, weak supervision, regulatory mismatch, and corruption practices are still challenges in law enforcement. Strict policies and effective coordination are needed to ensure the management of natural resources runs legally and sustainably. The research method that was used in this research was normative juridical, namely research that was conducted by studying norms or laws and regulations related to the discussed problems. The nature of the research in this research thesis was analytical descriptive based on a case decision study. The research results of this research were that mining was the exploitation of natural resources that had to be managed wisely according to regulations. Mining Law regulated the stages and licensing, while the case of Erwin Syahputra emphasized that mining without permit was a criminal act. The government issued permits such as IPR by considering the environment and society. The panel of judges assessed that Erwin Syahputra Rambe was proven guilty of carrying out mining without permit according to Article 158 in conjunction with Article 35 of Law No. 3 of 2020 and Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. The involvement of heavy equipment and other parties showed he did not act alone. Law enforcement in mining still faced challenges such as unsynchronized regulations, corruption, and low public awareness. Policies are based on public interest and sustainability, while judges are obliged to consider legal factors and the value of justice in decisions.

Keywords : Illegal Mining, Law Enforcement, Regulation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Dalam Pertambangan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp).”**

Terimakasih penulis sampaikan Kepada Bapak Dr. M. Rizkan Zulyadi S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya dan Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar S.H., M. Hum selaku ketua dalam seminar penelitian saya serta Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H., M.H selaku sekretaris yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Disamping itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih tiada terhingga kepada orang tua penulis ayah Gereta Karo-karo S.H, Ibu Penulis Dariati Br. Ginting, dan saudara-saudara penulis Peter Hans Karo-karo serta doa dan dukungan dari keluarga besar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi S. S.H., M.H, selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H., M.H, Selaku Bidang Bakat dan Inovasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
8. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Jhopin, Akbar, Fadhtur, Milton, Felix Sitorus, Calvin, Felix Yoga, Mario, dan dan sahabat-sahabat Se-almameter di Universitas Medan Area.
10. seluruh teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat

diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 28 Oktober 2025
Hormat Penulis,



Dharma Ardi Winata Karo-karo
20.840.0044



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	9
2.2.1 Tujuan Hukum.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.2.2 Pengertian Tentang tindak Pidana Turut Serta.....	12
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertambangan.....	14
2.3.1 Pengertian Pertambangan	14
2.3.2 Jenis jenis pertambangan.....	15
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perizinan	17
2.4.1 Bentuk-bentuk ijin pertambangan.....	17
2.4.2 Pengertian Perizinan	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	24
3.1.1 Waktu Penelitian	24
3.1.2 Tempat Penelitian.....	24
3.2 Metode Penelitian	25
3.2.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	26
3.2.3 Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Pengaturan Tentang Pertambangan Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berada Di Indonesia	28

4.2 Pertimbangan Hukumnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1861/PID.SUS-LH/2023/PN LBP	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	77
5. 1 Simpulan	77
5. 2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Mineral tersebut antara lain emas, perak, tembaga, minyak, gas, batu bara, dan lain-lain. Mineral dikuasai oleh negara. Hak pengelolaan negara meliputi kekuasaan untuk mengatur, menguasai, dan mengawasi pengelolaan dan pengambilan bahan galian, serta kewajiban memanfaatkan bahan galian sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat.¹ Adapun dalam hal ini pertambangan adalah kegiatan menggali tanah (earth) untuk mengambil sesuatu yang berupa hasil mineral (mineral, minyak bumi, gas alam, batubara).²

Perusahaan mineral (pertambangan) milik negara dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sendiri atau, jika perlu, membuat kontrak dengan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak atau tidak dapat dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri. Apabila operasi penambangan dilakukan oleh kontraktor, peran pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor tersebut. Izin yang dikeluarkan pemerintah berbentuk kontrak izin pertambangan, kontrak karya pertambangan batubara, dan kontrak bagi hasil.³

Saat ini kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 1

² Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal .6

³ *Ibid* hal. 1

Undang-Undang Pertambangan). UU Minerba memberikan pengertian pertambangan. Dengan kata lain, pertambangan mencakup setiap atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pengembangan mineral dan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan lain-lain. Kegiatan pemurnian, pengangkutan, pemasaran dan pascatambang.⁴

Undang-undang pertambangan mempunyai sanksi pidana. Sanksi pidana pertambangan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang perseorangan dan/atau perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Tugas hukum pidana adalah mengatur dan menata kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Kehidupan manusia penuh dengan beragam kepentingan dan kebutuhan. Antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan lainnya, tidak hanya berbeda, bahkan terkadang saling bertentangan.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, hukum telah menyadari peran sentral hukum dalam menciptakan suasana di mana masyarakat dapat merasa terlindungi, ⁵ hidup berdampingan secara damai, dan mempertahankan kehadirannya di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, manusia bertindak dan bertindak. Untuk menjamin agar sikap dan perbuatan tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka undang-undang memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Banyumedia,

berupa pembatasan-pembatasan sehingga masyarakat tidak leluasa bertindak dan berbuat demi mencapai dan mewujudkan kepentingannya sendiri.

Ciri ini terdapat dalam semua bentuk hukum, termasuk hukum pidana. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang bersifat ofensif dan rakus, untuk meletakkan dasar-dasar legitimasi negara melalui fungsi negara untuk membela kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi, dan untuk melindungi negara dalam kerangka hukum. mengatur dan membatasi kekuasaan, melaksanakan misi negara dalam melindungi kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam Undang-Undang Khusus (Lex Specialis) dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksinya diatur dalam Bab XXIII, Pasal 158 hingga 165. Undang-undang ini memuat sejumlah ketentuan pidana. Di dalamnya mengatur masalah perizinan seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Pertambangan Khusus (IUPK).

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan pelaku-pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang tambang yang tidak memiliki izin resmi seperti kasus yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Nomor: 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN. Lbp yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terdakwa Erwin Syahputra Rambe.

Terdakwa Arih Ersada Ginting dituntut bersalah dengan melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal

158 UU Pertambangan. Dan dituntut untuk dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan 1(bulan).

Bercermin pada penegakan hukum dalam putusan Nomor: 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN. Lbp menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Disini menarik dikaji apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin pertambangan tersebut. Selain daripada itu, kegiatan penambangan tanpa izin tentunya memiliki implikasi dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang dapat mengakibatkan pencemaran ataupun merusak lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dalam rangka mengetahui penegakan hukum pidana pertambangan dalam menangani pelaku usaha dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul :
ANALISI PUTUSAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM
PENAMBANGAN TANPA IZIN (Analisi Putusan Nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN. Lbp)

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Pertambangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berada Di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukumnya pengadilan negeri lubuk pakam dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri lubuk pakam nomor 1861/PID.SUS-LH/2023/PN LBP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Tentang Pertambangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berada Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukumnya pengadilan negeri lubuk pakam dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri lubuk pakam nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya mengenai klasifikasi perusahaan pertambangan tidak resmi (IUP). Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam menyelesaikan dan mendalami permasalahan hukum di bidang hukum

pertambangan, mineral, dan batubara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi para peneliti tingkat lanjut sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan dan harmonisasi berbagai instrumen hukum pengaturan pelaku, khususnya terkait dengan tindak pidana pertambangan, pertambangan, dan pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hingga hakim, pengacara/pengacara/penasihat hukum, serta aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated pidana), sistem keadilan. Sistem peradilan dalam pemrosesan perkara pidana. Yang dimaksud dengan pelaksanaan tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan, mineral, dan batubara, khususnya badan hukum, berdasarkan asas hukum pidana. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menjadi referensi dalam menangani tindak pidana di sektor pertambangan, mineral, dan batubara.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul peneliti. Diantara nya adalah:

1. Elianto S, Roy, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan nomor induk mahasiswa 09 840 0122, meneliti tentang aspek pidana dalam pengolahan penambanagn (studi kasus) penelitian tersebut meneliti tentang:

1. Bagaimana aspek hukum pidana dalam pengelolaan pertambangan dikaitkan dengan lingkungan hidup?

2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengelolaan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup?
 3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pengelolaan pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Ivan Roberth Sitompul, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan nomor induk mahasiswa 19 180 3025, meneliti tentang tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan pasir ilegal (studi kasus) penelitian tersebut meneliti tentang:
1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertambangan pasir di Indonesia?
 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal menurut perundang-undangan Indonesia?
 3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal dalam Putusan nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis?
3. Jikri Sinurat, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan nomor induk mahasiswa 21 180 3031, meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (studi kasus) penelitian tersebut meneliti tentang:
1. Bagaimana urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia?
 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN Lbp?
 3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang?

Berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini berjudul “Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 1861/Pid.Sus-Lh/2023/PN Lbp)”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis klasifikasi pelaku tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengevaluasi apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 1861/Pid.Sus-LH/2023/PN Lbp telah mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki karakteristik orisinalitas yang tinggi dan dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru. Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, mengedepankan kejujuran akademik, bersifat rasional, objektif, terbuka, serta dapat diuji secara ilmiah dan akademik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penuntutan pidana merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan norma-norma hukum dalam praktek atau menggunakannya sebagai pedoman dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum adalah mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang mempertemukan hubungan antara nilai dan sikap yang dituangkan dalam aturan yang telah ditetapkan sebagai rangkaian transformasi nilai pada tahap akhir.

Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai.⁷

Menurut Badra Nawawi Alief, penegakan hukum berarti memastikan bahwa anggota masyarakat mengacu pada segala kegiatan untuk mengatur dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Undang-undang dan Undang- Undang yang Mewujudkan Pancasila dan UUD 1945 serta Penegakan Hukum adalah kegiatan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, keadilan, dan

⁶ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998) hal.37

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, UI

Press, 1983) Hal 35

melindungi harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945. Demikian pula keseluruhan.

Barda Nawawi Arief, dalam bukunya yang berjudul "Antologi Kebijakan Hukum Pidana," menulis bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), baik dalam penegakan abstrak maupun konkrit, pada hakikatnya mencakup keseluruhan sistem (penegakan) hukum suatu negara. Kebijakan nasional dan merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional. Artinya, penegakan hukum yang abstrak (Hukum/Reformasi Hukum (Legislasi/Reformasi Hukum)) dan penegakan hukum yang konkrit (Penegakan Hukum) mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (Banas), artinya harus dibidik. Mendukung penerapan sistem hukum dalam negeri (penegakan)

2.2.1 Tujuan Hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sebagai sistem sosial untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib, dengan demikian hukum melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur yang harus dilaksanakan. Dalam hubungan antar masyarakat dengan menunjukkan ketertiban yang telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang ekonomi, perdagangan, lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum dalam peranan di masyarakat mempunyai suatu tujuan. Mengenai tujuan hukum itu sendiri tidak terlepas dari sifat hukum yang universal. Namun tetap menyadari ciri khas dari masing-masing masyarakat atau bangsa. Sehingga tujuan hukum itu sendiri memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah

yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa dan negara yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum.⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada 3Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59. 22 hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

⁸ Sarwohadi, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi*, Makalah, Pengadilan Tinggi Bengkulu, hlm. 1

⁹ Diakses melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf> pada tanggal 25 maret 2025 pada pukul 14.00 WIB

2.2.2 Pengertian Tentang tindak Pidana Turut Serta

Apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban masing-masing orang yang melakukannya adalah tidak Sama, tergantung pada hubungan peserta tsb terhadap perbuatan yang ilakukannya dalam suatu tindak pidana tersebut. deelning terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Deelneming yang berdiri sendiri (*Zelfstandige deelning*). Artinya orang yang turut melakukan tindak pidana tsb diminta pertanggungjawabannya secara sendiri.

2. Deelneming yang tidak berdiri sendiri (*On Zelfstanddige deelning*). Artinya pertanggungjawaban orang yang turut melakukan tindak pidana tsb digantungkan kepada orang lain yang turut melakukannya juga. Orang-orang yang melakukannya dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.
2. Orang yang menyuruh untuk melakukan (*Doen Pleger*). Untuk dapat dikategorikan sebagai *doen pleger* sedikitnya harus ada dua orang, yaitu ada yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*). Sebab *Doen Pleger* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau

menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.¹⁰ Dalam posisi yang demikian, Orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai "dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUH Pidana.

3. Orang yang turut melakukan (Medepleger). Turut melakukan berarti bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2 orang, ialah yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) tindak pidana tsb. Kedua orang ini kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan suatu tindak pidana tsb. Ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana : a. Kerjasama yang disadari antara para pelaku atau dalam kata lain suatu kehendak bersama antara mereka. b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (kerjasama secara fisik).
4. Orang yang membujuk untuk melakukan (Uitlokker). Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.¹¹ Istilah

¹⁰ Diakses melalui https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1212/6/098400091_file6 pada tanggal 25 maret 2025 pukul 11.00 WIB

¹¹ Ibid hal 5

"menggerakkan" atau "membujuk" ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan "orang yang disuruh melakukan", "orang yang dibujuk tetap" dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (uitlokker) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebih tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

2.3.1 Pengertian Pertambangan

Penambangan adalah kegiatan menggali ke dalam tanah (bumi) dan mengambil sesuatu yang berupa hasil tambang.¹² Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pengembangan mineral atau batubara, termasuk eksplorasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan penambangan, atau seluruh tahapan suatu kegiatan. pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Definisi ini bersifat luas karena mencakup berbagai kegiatan penambangan, yang dapat dilakukan sebelum, selama proses penambangan, dan setelah proses penambangan. Pentingnya pertambangan mineral dan pertambangan batubara

¹²Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2012), hlm. 6

sangat berbeda. Penambangan mineral adalah ekstraksi kumpulan mineral dalam bentuk bijih atau batuan, tidak termasuk energi panas bumi, minyak dan gas, dan air tanah. Penambangan batu bara, di sisi lain, mengacu pada ekstraksi simpanan karbon yang ada di bumi, seperti padatan, aspal, gambut, dan batuan aspal.

2.3.2 Jenis jenis pertambangan

Tambang yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Penambangan dapat dibedakan berdasarkan sistem penambangan, izin, dan jenis bahan baku. Berdasarkan sistem penambangan yang digunakan, penambangan dibagi menjadi dua:

1. Penambangan terbuka (open pit mining) adalah suatu cara penambangan yang seluruh kegiatan penambangannya dilakukan di permukaan. Penambangan terbuka dilakukan melalui beberapa tahap awal, yaitu: pembersihan lokasi proyek penambangan (land clearing), pemindahan lapisan penutup (overburden), dan penggalian atau penimbunan bahan galian (trenching).¹³
2. Penambangan bawah tanah adalah proses memperoleh suatu jenis produk mineral dengan membuat sumur atau terowongan pada formasi batuan, karena lokasi tambang jauh dari kondisi geologi permukaan bahan galian.¹⁴
3. Mineral Golongan C terdiri atas: pasir, tanah reklamasi dan kerikil.¹⁵ Sedangkan dalam jenis harta pertambangan ditentukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

¹³Muhammad Dahlan Balfas, *Geologi untuk Pertambangan Umum* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 173

¹⁴Ibid

¹⁵ Muclisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html?m=1> diakses pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 11.00 wib

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertambangan dan Pertambangan Berbasis; pada. Kegiatan Usaha Pertambangan batubara, mineral dan batubara diklasifikasikan menjadi lima kelompok:

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, thorium, dan mineral radioaktif lainnya.
2. Mineral logam antara lain aluminium, antimon, arsen, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, kadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, kromium, kobalt, kromat, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, paladium, perak, platinum, rhodium, rutenium, selenium, seng, cenochime, cinnabar, strium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, tungsten, zirkonium.
3. Mineral bukan logam antara lain asbes, barit, belerang, bentonit, brom, dolomit, feldspar, fluorit, fluorit, fosfat, halit, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, Mengandung kriolit, kapur sirih, dan kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, bedak, tawas, oolastrone, jarosite, yodium, zeolit, zirkon.
4. Batuan antara lain batu akik, andesit, basal, batu apung, batu gamping, batu galian besar, batu kali, rijang, diorit, gabbro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, terkikis Termasuk kayu, kerikil pasir alam (satu), dan gali kerikil. Bukit, kerikil sungai, kerikil sungai yang diayak tanpa pasir, chrysoprase, kuarsa, leucite, marmer, obsidian, onyx, opal, pasir laut, pasir pengisi, pasir pasang surut, perlit, peridotit, batu apung, bumi, tanah diatom, tanah liat, tanah merah, tanah yang lebih penuh, tanah pengisi, toseki, rakit, rangka, serpih dan pasir. Dari segi pertambangan, tidak mengandung unsur mineral logam atau nonlogam dalam jumlah besar. dan
5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, aspal padat, dan gambut.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perizinan

2.4.1 Bentuk-bentuk ijin pertambangan

Kegiatan penambangan memerlukan izin hukum. Izin pertambangan adalah perjanjian yang memperbolehkan orang perseorangan atau badan hukum pemegang izin pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Bentuk izin pertambangan tergantung pada jenis mineral yang ditambang. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah terjadi beberapa perubahan terkait kegiatan pertambangan di Indonesia. Salah satunya terkait izin pertambangan. Ada beberapa izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Itu adalah: Bisnis pertambangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada perkumpulan ekonomi, koperasi atau badan usaha perseorangan (Pasal 38). Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan hanya untuk satu jenis mineral atau batubara. Oleh karena itu, pemegang izin pertambangan (IUP) yang ingin menemukan dan mengolah mineral baru harus mengajukan izin pertambangan (IUP) baru. Berdasarkan UU Minerva, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh Menteri, namun huruf (a, b, c) Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penerbitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Sektor memberikan izin transaksi pertambangan (IUP) terkait penanaman modal dalam negeri bahan baku mineral bukan logam. Jenis mineral nonlogam dan bahan baku batuan tertentu diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi dua kategori:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan eksplorasi umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Jangka waktu pemberian IUP eksplorasi berbeda-beda tergantung jenis mineralnya: 8 tahun untuk pertambangan mineral logam, 3 tahun untuk pertambangan mineral bukan logam, dan 7 tahun untuk pertambangan jenis mineral tertentu. Mineral non-logam: 3 tahun untuk penambangan batu. atau 7 tahun bagi pertambangan batubara (Pasal 42). dan dapat diperpanjang untuk satu tahun setiap kali memenuhi ketentuan yang berlaku (Pasal 42A).
- b. IUP untuk kegiatan usaha manufaktur mencakup kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Jangka waktu pemberian IUD pada sarana produksi diatur menurut jenis mineralnya (Pasal 47) dan dapat diperpanjang dua kali dengan rata-rata 5 sampai 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diatur menurut golongan bahan galiannya. Dengan kata lain:
 1. Ruang lingkup izin pertambangan mineral radioaktif (WIUP) ditetapkan oleh pemerintah dan kewenangannya.
 2. Pemegang mineral logam untuk eksplorasi diberikan izin usaha pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 100.000 hektar (Pasal 52). Wilayah yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Biji Logam (WIUP) dialokasikan melalui lelang dengan memperhatikan luas wilayah penambangan bijih logam,

kemampuan manajemen atau manajerial, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan, serta kemampuan finansial.

3. Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam berhak atas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 25.000 hektar (Pasal 55 Ayat 1). Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam diberikan dengan mengajukan permohonan luas kepada Menteri.
4. Pemegang IUP eksplorasi batuan berhak atas wilayah izin pertambangan (WIUP) sampai dengan 5.000 hektar (Pasal 58(1)). Wilayah yang mempunyai Izin Pertambangan Batuan (WIUP) diberikan dengan mengajukan permohonan suatu wilayah kepada Menteri.
5. Pemegang IUP eksplorasi batubara berhak atas wilayah izin pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 50.000 hektar (Pasal 61(1)). Wilayah yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Batubara (WIUP) dialokasikan melalui lelang.¹⁶

2.4.2 Pengertian Perizinan

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menganut sistem pemerintahan dimana setiap instansi diatur berdasarkan undang-undang dan salah satu instansi pemerintah mengeluarkan izin. Pada dasarnya, persetujuan adalah keputusan oleh otoritas yang berwenang/otoritas administratif nasional. Ada juga definisi izin yang sempit dan luas.¹⁷

¹⁶Dwi Haryadi, *Op. Cit.* hlm. 36

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

1. Izin dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang mempunyai akibat yang kurang lebih sama, yaitu izin dalam bentuk tertentu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang. dan

2. Pemberian kuasa dalam arti sempit, yaitu suatu perbuatan yang dilarang kecuali diberi wewenang, dengan tujuan untuk menetapkan secara hati-hati batasan-batasan tertentu terhadap syarat-syarat yang terdapat dalam pemberian kuasa Menurut Bela Lumbhawani Sushanti, pemberian kuasa tersebut merupakan suatu ketentuan hukum. yang berlaku pada peristiwa tertentu menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹⁸ Dari definisi tersebut jelas bahwa lisensi mempunyai beberapa unsur:

1. Instrumen yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas kekuasaan negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masih menjadi tantangan saat ini. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah diberikan kewenangan di bidang pengaturan. Fungsi pengaturan menghasilkan beberapa instrumen hukum, atau bentuk peraturan, untuk menangani peristiwa-peristiwa yang bersifat individual dan spesifik.

Menurut sifatnya yang individual dan khusus, undang-undang ini merupakan puncak perangkat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau norma akhir dari serangkaian norma hukum. Salah satu bentuk penetapan tersebut adalah izin. Ketentuan konstitutif adalah ketentuan yang menimbulkan hak-hak baru yang sebelumnya tidak menjadi milik orang yang disebutkan dalam Surat Keputusan,

¹⁸ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, UBHARA Press, Surabaya, 2020, hlm. 24-

atau yang memberi kuasa terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak diberikan. Secara umum sistem perizinan terdiri dari larangan dan perizinan yang menjadi dasar pengecualian dan peraturan perizinan. Komponen utama dari sistem otorisasi adalah:

- a. Larangan,
- b. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian,
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

2. Peraturan perundang-undangan

Salah satu asas negara hukum adalah pemerintahan didasarkan pada peraturan hukum. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin

Penerbitan dan penerbitan izin sebagai perbuatan hukum merupakan perbuatan pemerintah dan oleh karena itu memerlukan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan undang-undang.¹⁹ Apabila tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak sah. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan dan memberikan izin, harus bertumpu pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa dasar pemberian izin maka keputusan pemberian izin tidak sah. Kewenangan suatu negara untuk mengeluarkan izin secara tegas timbul dari peraturan perundang-undangan yang mendasari izin tersebut. Namun menurut Marcus Lukman, pada hakekatnya kewenangan pemerintah di bidang perizinan adalah kewenangan diskresi, yaitu mengenai pemberian izin, misalnya mengenai

syarat-syarat pemberian izin kepada pemohon dan cara pemberiannya. Kondisi ini harus diperhitungkan.

4. Organ pemerintah

Merupakan lembaga yang melaksanakan tugas administratif baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena banyaknya lembaga yang berwenang mengeluarkan izin, tujuan suatu kegiatan yang memerlukan izin tertentu dapat terganggu atau tujuan yang dimaksudkan mungkin tidak tercapai.

5. Peristiwa konkret

Artinya intervensi pemerintah berupa peraturan perizinan terhadap kegiatan yang memerlukan izin dapat menimbulkan kebosanan. Keputusan pemerintah seringkali membutuhkan waktu, misalnya mengeluarkan izin yang bisa memakan waktu berminggu-minggu, namun dunia usaha perlu bertindak cepat. Deregulasi biasanya terjadi pada sistem perizinan yang berarti menghilangkan berbagai peraturan hukum yang dianggap berlebihan, karena pengaturan hukum yang berlebihan pada umumnya mengacu pada intervensi pemerintah atau pemerintah.

Oleh karena itu, deregulasi pada dasarnya berarti mengurangi intervensi pemerintah atau negara terhadap suatu permasalahan sosial tertentu. Yang dimaksud dengan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, dengan orang tertentu, di lokasi tertentu, dan berdasarkan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa-peristiwa spesifik ini berbeda-beda menurut perkembangan sosial yang berbeda, terdapat juga banyak variasi mengenai perizinan. Berbagai jenis persetujuan diberikan melalui proses dan prosedur tergantung pada kewenangan pemberi persetujuan.

5. Prosedur dan persyaratan

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda menurut jenis izin dan otoritas pemberi lisensi. Menurut Soehino, syarat persetujuan bersifat konstitutif dan bersyarat. Hal ini bersifat konstitutif, artinya izin tersebut memuat tindakan

tertentu dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Di sisi lain, sifatnya yang kondisional berarti bahwa penilaian hanya dapat dilihat dan dievaluasi setelah tindakan atau perilaku yang diperlukan telah terjadi. Pemerintah secara sepihak menetapkan prosedur dan persyaratan perizinan. Namun, pemerintah tidak dapat menentukan prosedur dan persyaratan ini sesuka hati; pemerintah harus konsisten dengan undang-undang dan peraturan yang menetapkan persyaratan perizinan.

7. Wewenang

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu pemerintah, terutama di negara yang diatur berdasarkan hukum, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan atau resmi, harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tanpa kewenangan yang jelas, pengadilan tidak dapat mengambil keputusan secara spesifik.

8. Sebagai bentuk ketetapan

Dalam negara hukum modern, tugas dan kekuasaan pemerintah tidak hanya memelihara ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengusahakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Misi dan kewenangan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang masih ada hingga saat ini. Sebagai bagian dari tugas tersebut, Negara diberi kewenangan di bidang pengaturan, yang pada gilirannya menjadikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai inti instrumen hukum penyelenggaraan nasional dalam setiap kasus.²⁰

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dan waktu penelitian dilkakukan pada 20 Februari 2025.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Mei 2024				September 2024				Februari 2025				April - Agustus 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	Terlaksana
2	Seminar Proposal																	Terlaksana
3	Penelitian																	Terlaksana
4	Seminar Hasil																	Terlaksana
5	Meja Hijau																	Terlaksana

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Lubuk Pakam Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menganut metode penelitian normatif empiris, disebut juga penelitian hukum normatif terapan (penelitian hukum terapan). Kajian ini merupakan kajian terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk melaksanakan atau melaksanakan hukum positif (perundang-undangan) dan mendokumentasikan apa yang sebenarnya dilakukan (fakta). Penerapan Undang - Undang pada peristiwa hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang – Undang. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- A. Data primer adalah data yang diperoleh dari data lapangan yang dikumpulkan dari responden, narasumber, dan informan. Peneliti melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara.
- B. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei terhadap teks yaitu. buku, jurnal, laporan seminar, esai, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen hukum lainnya yang diperoleh melalui. Pemeriksaan terhadap dokumen, meliputi dokumen hukum, undang-undang, perkara hukum, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.

Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. penelitian ini untuk mengetahui secara pasti kedudukan hukum. yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimulai dari beberapa karya ilmiah kemudian memperoleh data terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam penambangan tanpa izin. Hal ini juga berlaku ketika penulis menyimpulkan penelitian terkait dengan data dan bahan yang diperlukan untuk meneliti penelitian ini, setidaknya dengan mendekati kategori/karakteristik sebuah karya ilmiah. Orang yang baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu:

- a) Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku ilmiah hukum, jurnal hukum, laporan ilmiah, peraturan hukum dan dokumen hukum lainnya.
- b) Penelitian lapangan, atau penelitian langsung pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3.2.3 Analisis Data

Penelitian ini menganalisis secara kualitatif data yang dilakukan, dengan fokus pada pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan situasi nyata yang kompleks dan rinci. Data kualitatif yang dikumpulkan secara sistematis dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pokok dan dibahas secara kualitatif dalam penulisan makalah ini untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan

hasil yang akurat. Sedangkan data dikelompokkan dalam bentuk teori sesuai pembahasan pada subbab dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan. Selain itu, data yang terkumpul dievaluasi secara deskriptif oleh penulis agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang fakta-fakta dalam keadaan hukum subjek dan objek. kemudian menyelesaikannya dengan menggunakan induksi untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari soal yang dirumuskan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sampailah kepada kesimpulan:

1. Penambangan adalah aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga harus dikelola secara bijaksana sesuai regulasi. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur seluruh tahapan pertambangan, termasuk izin yang harus dimiliki pelaku usaha. Kasus Erwin Syahputra menunjukkan bahwa pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai hukum. Pemerintah memberikan izin pertambangan, seperti IPR, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.
2. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa Erwin Syahputra Rambe terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kegiatan pertambangan ilegal yang melibatkan alat berat dan pihak lain menunjukkan bahwa terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan turut serta dalam praktik tersebut. Implementasi hukum pertambangan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian regulasi, korupsi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pertambangan harus berbasis kepentingan publik dan prinsip keberlanjutan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan

serta menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU.

5. 2 Saran

1. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dengan meningkatkan patroli di wilayah rawan tambang ilegal serta memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, dinas lingkungan hidup, dan masyarakat setempat. Selain itu, diperlukan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha tambang mengenai prosedur perizinan, termasuk mekanisme pengurusan IPR, serta sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Regulasi juga harus diperbarui secara berkala untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat terdampak.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pertambangan ilegal, pemerintah harus memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, dinas terkait, dan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan aktivitas tambang tanpa izin. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam pemberian sanksi agar memberikan efek jera bagi pelaku. Regulasi pertambangan juga perlu diselaraskan di berbagai tingkatan pemerintahan untuk menghindari ketidaksesuaian aturan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Selain aspek hukum, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya izin pertambangan serta dampak lingkungan dari tambang ilegal harus ditingkatkan guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 17.
- Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 37.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal. 6.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Banyumedia, 2005, hal. 1.
- Muhammad Dahlan Balfas, *Geologi untuk Pertambangan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 173.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 93.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hal. 2.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 1.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1769.
- Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, Surabaya: UBHARA Press, 2020, hal. 24-25, 34-37.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Abrar Saleng. "Hukum Pertambangan". (Yogyakarta: UII Press 2014).
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011)
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008)

Leden Marpaung, Proses Penanganan perkara Pidana, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta, 2006).

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006)

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004),

Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, "Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional, Ed. I, Cet. I", (Depok: Rajawali Pers, 2020),

B. Karya Ilmiah

Sarwohadi, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Demokrasi*, Makalah, Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Putu Putra Pradiatmika, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. (2) (2020)

Anastasia Esa Ananta, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal, Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, Vol. 1, No. 01, (2024),

Agnes Rosalia, Muhammad Fajar Hidayat, Tinjauan Hukum Pidana terhadap Ekspor Pasir Ilegal, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.2, No.4 November 2024

Clara C. M. U. Rusyuniardi, Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan di Indonesia, Lex Et Societatis Vol. VIII, No. 1, (Jan-Mar 2020)

Tiovary A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP, Lex Privatum, Vol. IV, No. 4, (April, 2016),

Ahmad, dkk, Analisis Regulasi Dan Tantangan Dalam Implementasi Hukum Pertambangan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol 8, No. 6, Juni 2024

Menurut Andri G. Wibisana, apabila strict liability diterapkan sebagai pertanggungjawaban yang hanya menghilangkan unsur kesengajaan atau kelalaian dari PMH, maka strict liability ini tidak memiliki perbedaan

berarti dibandingkan PMH biasa, karena bahkan apabila kesalahan di dalam PMH ditafsirkan sebagai kesalahan objektif, maka di dalam PMH biasa pun unsur kesengajaan dan kelalaian pun sudah tidak perlu dibuktikan lagi, Lihat: Andri G. Wibisana, Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH), "Jurnal Bina Hukum Lingkungan", Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016,

I Putu Sastra Wibawa, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia,"*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*", Vol. 18, No. 1, April 2016,

Indra Ch.R. Tihirang, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan, *Lex Crimen* Vol. II/No. 6/Oktober/2013,

Karla Kalangi, Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018,

C. Website

Binus University, *Penegakan Hukum, Masalahnya apa?*, diakses pada 16 Juni 2021 pukul 13.11 WIB, dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

Muclisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan*, diakses pada 16 Desember 2021 pukul 14.00 WIB, dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html?m=1>.

Pengertian Perizinan, diakses pada 25 Juni 2022 pukul 14:22 WIB, dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka (1).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka (6).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

Putusan 1861/PID.SUS-LH/2023/PN LBP


Pasal 197 huruf d KUHP

Pasal 197 huruf f KUHP

Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman


E. Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Simon Charles Pangihutan Sitorus, selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Februari 2025, pukul 10.00 WIB




LAMPIRAN

1. Foto Surat Pengantar Riset ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



2. Foto Surat Telah Melaksanakan Riset di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn.lubukpakam.go.id
Email : pn.lubukpakam@ma.go.id Delegasi: delegasi@lubukpakam.go.id

Nomor : 977 /KPN.W2.U4/KKA/II/2025 Lubuk Pakam, 10 Februari 2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Balasan Permohonan Pengambilan
Data/Riset dan wawancara

Kepada Yth :
Dekan Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
di-
Medan

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 136/FH/01.10/II/2025, tanggal 13 Februari 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Dharma Ardi Winata Karo-Karo
NIM : 208400044
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Bersama kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan pengambilan data/Riset dan wawancara, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Turut Serta Dalam Pertambangan Tanpa Izin (Analisis Putusan 1861/Pid.Sus-LH/2023/PN LBP)".

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pih Panitera


OLGAN SIRAIT, S.H., M.H.
NIP. 197104191990031002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

3. Foto bersama bapak Simon Charles Pangihutan Sitorus S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Februari 2025, pukul 10.00 WIB

